

#### **BUPATI BREBES**

# KEPUTUSAN BUPATI BREBES

Nomor: 800.1.2.5/2763 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

#### **BUPATI BREBES**

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Brebes perlu mengangkat yang namanya tersebut di

bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang

Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN nomor BG-23329000004

tanggal 27 Agustus 2024.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Terhitung mulai tanggal 01 September 2024 mengangkat sebagai Calon Pegawai

Negeri Sipil:

Nama : ZULI AGUNG HANAVI IRAWAN, S.Tr.I.P.

NIP : 200007202024091001 Tempat/Tanggal Lahir : KAB. BREBES, 20 Juli 2000

Jenis kelamin : Pria

Pendidikan : D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Tahun 2024

Golongan ruang : III/a

Kebutuhan Jabatan : FASILITATOR PEMERINTAHAN

Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan

Gaji Pokok : 80% x 2.785.700 = 2.228.560

Unit Kerja : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA -

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan

lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

diperbaiki sebagaimana mestinya

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan

sebagaimana mestinya.

**KETIGA** 

Ditetapkan di : Brebes

Pada Tanggal : 27 Agustus 2024

Pj. BUPATI BREBES

Ditandatangani secara elektronik oleh :

IWANUDDIN ISKANDAR

## TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1) Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 2) Kepala BPKAD Kabupaten Brebes;
- 3) Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (Persero) Pekalongan;
- 4) Pertinggal.
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  - "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRe

